

**ASPEK HUKUM PERKEMBANGAN PEMERIKSAAN PERMOHONAN  
DISPENSASI KAWIN  
DI PENGADILAN AGAMA  
(Studi Putusan: Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Binjai)**

**SKRIPSI  
OLEH :  
RIA MEDY AGUSTIN  
NPM 168400099**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)14/10/21

**ASPEK HUKUM PERKEMBANGAN PEMERIKSAAN PERMOHONAN  
DISPENSASI KAWIN  
DI PENGADILAN AGAMA**

**(Studi Putusan :Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Binjai)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**RIA MEDY AGUSTIN**

**NPM 168400099**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana di  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)14/10/21

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi** : Aspek Hukum Perkembangan Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama (Studi Putusan : Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Binjai)  
**Nama** : Ria Medy Agustin  
**NPM** : 168400099  
**Fakultas** : Hukum  
**Bidang Studi** : Keperdataan

### MENYETUJUI KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I

Pembimbing II

Muazul, S.H., M.Hum

Windy Sri Wahyuni, S.H., M.H.

DIKETAHUI

Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.

Tanggal Lulus: 6 Januari 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)14/10/21

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaedah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Januari 2021



**Ria Medy Agustin**  
**NPM: 168400099**



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ria Medy Agustin

NPM : 168400099

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Bidang : Keperdataan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“Aspek Hukum Perkembangan Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama (Studi Putusan :Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Binjai).”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan,

Pada tanggal Januari 2021

Yang membuat Pernyataan,

RIA MEDY AGUSTIN

**ABSTRAK**  
**ASPEK HUKUM PERKEMBANGAN PEMERIKSAAN**  
**PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN**  
**DI PENGADILAN AGAMA**  
**(Studi Putusan :Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Binjai)**  
**Oleh**  
**RIA MEDY AGUSTIN**  
**168400099**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 7 UUP menyebutkan “perkawinan hanya boleh diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Pasal 7 ayat (2) UUP menyebutkan “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita.”

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perubahan pengaturan usia kawin berdasarkan Undang-Undang perkawinan di Indonesia, bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, bagaimana perkembangan proses pengadilan dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Lokasi penelitian dilakukan melalui studi putusan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Binjai. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*Library Research*) dan studi dokumen.

Hasil penelitian, perubahan pengaturan mengenai batasan umur Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUP telah dirubah. Perubahan norma dalam UUP ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria. Pengadilan agama akan menerima setiap permohonan dispensasi yang diajukan kepadanya, setelah permohonan diterima, sub kepaniteraan akan mempelajari kelengkapan berkas untuk disampaikan kepada panitera. Sebelum panitera meneruskan berkas perkara, terlebih dahulu mencatatnya dalam buku register perkara. kemudian menyampaikan kembali berkas-berkas perkara tersebut kepada panitera dengan disertai penetapan/penunjukan majlis hakim/hakim yang sudah harus dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan di daftarkan, selanjutnya melimpahkan perkara kepada majlis hakim yang bersangkutan untuk disidangkan dan diputus. Dalam penetapannya hakim mempertimbangkan kelengkapan bukti-bukti dan keterangan pemohon serta saksi-saksi. Hakim juga melihat kesanggupan calon isteri dan calon suami. Kasus permohonan dispensasi kawin dalam putusan 17/Pdt.P/2018/PA.Bji adanya kondisi mendesak dan sangat dibutuhkan bagi pemohon, yaitu calon mempelai perempuan sudah hamil, dan orangtua mereka sangat khawatir bila calon mempelai pria akan lepas tanggung jawab. Untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya dalam hal ini hakim mengedepankan konsep *Al-Mashalah Al-Mursalah*.

Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi Kawin, Permohonan.

**ABSTRACT**  
**LEGAL ASPECT OF EXAMINATION DEVELOPMENT**  
**MARRIED DISPENSATION APPLICATION**  
**IN THE RELIGIOUS COURT**  
**(Decision Study: Number 17 / Pdt.P / 2018 / PA.Binjai)**

**By:**  
**RIA MEDY AGUSTIN**  
**168400099**

*Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a family (a happy household) and lasting based on the One Godhead. Article 7 of the Company Law states "marriage may only be permitted if the male has reached the age of 19 (nineteen) years and the woman has reached the age of 16 (sixteen) years." Article 7 paragraph (2) of the Company Law states "in the case of deviations from paragraph (1) this Article requests dispensation from the court or other official appointed by both male and female parents."*

*The problem in this research is how changes in the regulation of the age at marriage based on the Marriage Law in Indonesia, how the judge's consideration in granting applications for dispensation of marriage in the Religious Courts, how the development of the court process in examining applications for dispensation of marriage in Indonesia.*

*This type of research used in the writing of this thesis is a normative juridical analysis descriptive. The location of the research was carried out through a study of decision Number 17 / Pdt.P / 2018 / PA.Binjai. The data collection techniques used were library research and document studies.*

*The results of the research, changes in the regulation regarding age limits of Article 7 paragraph (1), paragraph (2) and paragraph (3) of the Company Law have been amended. The change in norms in this UUP covers the age limit for marriage, improving norms reaches by increasing the minimum age of marriage for women. In this case the minimum age of marriage for women is equal to the minimum age of marriage for men. The religious court will accept every application for dispensation submitted to him, after the application is accepted, the sub-registrar's office will study the completeness of the documents to be submitted to the clerk. Before the clerk of the court can forward the case file, first record it in the case register. then submitting the case files back to the clerk of the court accompanied by the determination / appointment of the judges / judges council which must be done within 10 (ten) days of the application being registered, then delegating the case to the panel of judges concerned for trial and decision. In the decision, the judge considers the completeness of the evidence and statements of the applicant and the witnesses. The judge also saw the capabilities of the prospective wife and husband. The case for dispensation of marriage in decision 17 / Pdt.P / 2018 / PA.Bji is an urgent and very necessary condition for the applicant, namely the prospective bride is already pregnant, and their parents are very worried that the prospective groom will lose his responsibility. In order to avoid the occurrence of greater harm than the mashlahat, in this case the judge put forward the concept of Al-Mashalah Al-Mursalah.*

*Keywords: Marriage, Marriage Dispensation, Application.*

## KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dengan segala rahmat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis, karena atas izin-Nya jua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“Aspek Hukum Perkembangan Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama (Studi Putusan :Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Binjai)”** merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Bapak Muazul, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Windy Sri Wahyuni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berjasa dan dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini guna mendapat hasil yang terbaik.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, M.H, selaku ketua Bidang Jurusan Hukum Perdata Universitas Medan Area.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses belajar.
5. Seluruh staf pegawai pada Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis.
6. Teman-teman mahasiswa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan informasi, motivasi dan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini,

khususnya sahabat-sahabat penulis, Megawati Indah, Rosi Br Manik, Nurul Intan dan Rizky Handayani Hasibuan, yang setia menemani penulis selama ini.

Selanjutnya terima kasih yang luar biasa penulis hadiahkan kepada orang tua penulis, yaitu ayahanda Amris dan Ibunda Rita Sukasmi yang senantiasa memberikan kasih sayang, waktu, tenaga, motivasi, semangat, doa, pengorbanan serta dukungan moril dan materil kepada penulis selama menjalani perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini dengan memperoleh gelar Sarjana Hukum ini, akan menjadi hadiah istimewa untuk kedua orang tua penulis. Terima kasih juga kepada adik penulis Ade Amri Antony dan tunangan penulis Dicky Satria Ramadhan, atas kasih sayang yang diberikan kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, tidak lain karena kemampuan penulis yang terbatas. Akan tetapi, penulis menaruh harapan skripsi ini dapat bermanfaat bukan hanya kepada penulis melainkan bermanfaat juga bagi banyak pihak.

Medan, Januari 2021

Penulis,

**RIA MEDY AGUSTIN**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Hipotesis .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan tentang Perkawinan .....	11
1. Pengertian Perkawinan .....	11
2. Syarat-Syarat Perkawinan .....	14
3. Akibat Hukum Perkawinan .....	16/
B. Tinjauan tentang Dispensasi Nikah .....	18
1. Pengertian Dispensasi Nikah.....	18
2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah .....	20
a. Dispensasi Nikah dalam Kontruksi Hukum Positif.....	22
b. Dispensasi Nikah dalam Kontruksi Hukum Islam .....	23
3. Akibat Hukum Dispensasi Nikah .....	27
4. Kepastian Hukum Dengan Adanya Dispensasi Nikah.....	28
5. Proses Pengajuan Dispensasi Nikah .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	31
1. Waktu Penelitian .....	31

2. Tempat Penelitian.....	32
B. Metodologi Penelitian .....	32
1. Jenis Penelitian.....	32
2. Sifat Penelitian .....	33
3. Teknik Pengumpulan Data.....	33
4. Analisa Data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Perubahan Pengaturan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.....	35
B. Proses Pengadilan dalam Memeriksa Permohonan Dispensasi Kawin di Indonesia.....	41
1. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Permohonan Dispensasi Kawin.....	41
2. Mekanisme Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama.....	44
C. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama.....	52
1. Faktor-Faktor yang Mendasari Pengambilan Keputusan Oleh Hakim.....	55
2. Kronologi Kasus.....	61
3. Pertimbangan Hakim.....	62
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menyebutkan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Asas kekekalan dalam pernikahan menunjukkan keistimewaan akad pernikahan dibanding akad-akad yang lain. Oleh karenanya kedua belah pihak harus dapat menjaga keharmonisan dari suatu pernikahan agar dapat mencapai apa yang menjadi tujuan dari pernikahan tersebut.

Ikatan pernikahan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena pernikahan selain untuk meneruskan keturunan, juga untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, ini adalah sendi yang utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacaunya keluarga akan menimbulkan kerusakan dan kacaunya masyarakat.<sup>1</sup>

Untuk membangun rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa tersebut, para pihak di persyaratkan telah dewasa, baik secara psikologis maupun biologis, secara mampu bertanggung jawab terhadap keluarga yang di bentuknya. Undang-Undang memberi batasan umur bagi calon

---

<sup>1</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 3.

mempelai sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 6 UUP disebutkan “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin orang tua.”

Pasal 7 UUP menyebutkan “perkawinan hanya boleh diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Pasal 7 ayat (2) UUP menyebutkan “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita.” Dengan adanya aturan ini maka membuka peluang kepada masyarakat untuk melakukan bentuk penyelewengan berupa perkawinan di bawah umur dengan berbagai alasan. Sehingga aturan ini menimbulkan penafsiran bahwa aturan yang dibuat tidak tegas dan terkesan abu-abu, sehingga siapa saja yang masih di bawah umur boleh saja melangsungkan perkawinan dengan mengajukan dispensasi ke pengadilan.

Dengan adanya batasan umur yang telah diatur dalam Undang-Undang tentu saja untuk membatasi terjadinya perkawinan dini, dimana kedua calon yang akan melakukan perkawinan masih di bawah umur yang telah ditentukan Undang-Undang. Tetapi apabila terjadi hal penyimpangan di dalam masyarakat maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan atau meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Dalam Pasal 29 KUHPerdara menyebutkan “ Sementara itu dalam hal adanya alasan-alasan penting, presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan

memberikan dispensasi “.<sup>2</sup> Karena tidak disebutkan alasan tertentu maka dengan mudah orang tua mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun kedua calon suami istri tersebut di ajukan oleh kedua orang tua dari masing-masing calon mempelai.

Islam tidak membicarakan batasan umur menikah secara konkrit umur berapa yang sudah bisa melaksanakan perkawinan. Dalam salah satu persyaratan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan terdapat keharusan persetujuan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Persetujuan dan kerelaan itu tidak akan timbul dari seseorang yang masih kecil. Hal ini juga mengandung arti bahwa pasangan yang diminta persetujuannya itu haruslah sudah dewasa. Hal-hal yang disebutkan di atas memberi isyarat bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan, dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan oleh faktor lainnya. Untuk menentukannya diserahkan kepada pembuat Undang-Undang di lingkungan masing-masing<sup>3</sup>

Hukum mengenal pendewasaan atau (*handlicthing*), pendewasaan atau perlunakan adalah suatu upaya hukum yang digunakan untuk meniadakan keadaan *minderjarigheid* (minoritas), baik untuk keseluruhannya, maupun untuk

---

<sup>2</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Sinar Grafika Offsett, Jakarta, hal. 183.

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih 2*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal. 68

hal-hal tertentu. Dengan kata lain pendewasaan adalah satu upaya hukum untuk menempatkan seorang yang belum dewasa (*minderjarigheid*) menjadi sama dengan orang yang telah dewasa (*meerderjarigheid*), baik untuk tindakan tertentu maupun untuk semua tindakan. Sehingga ia memiliki kedudukan yang sama dengan orang dewasa.<sup>4</sup>

Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, Undang-Undang mengatur batas minimum dari calon mempelai laki-laki dan perempuan, pada calon suami berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri berumur 16 (enam belas) tahun. Dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tujuan ditetapkannya batas umur adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya. Larangan menikah muda ini juga tercantum dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

Pergeseran sosial dan kebiasaan pacaran masyarakat yang semakin terbuka mengakibatkan banyaknya kasus hamil diluar nikah. Para remaja menganggap pentingnya sebuah pacaran, bahkan tidak hanya untuk mengenal pribadi pasangannya namun mereka cenderung menjadikan masa-masa pacaran sebagai uji coba, maupun senang-senang belaka. Hal ini terlihat dari maraknya remaja yang selalu gonta-ganti pasangan, dan masa pacaran yang cenderung tidak lama. Akibat dari pergaulan bebas tersebut, tidak jarang menimbulkan kehamilan sebelum nikah.<sup>5</sup>

Pernikahan usia muda (nikah dini) mempunyai resiko tinggi mengalami kegagalan, hal ini karena jiwa dan mental yang belum matang dalam

---

<sup>4</sup> <http://jurnalhukum.com>, diakses pada tanggal 15 Juni 2020, pukul 13.54 WIB

<sup>5</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hal.7.

menghadai masalah-masalah yang timbul dalam perkawinan yang sedang berlangsung. Sesuai dengan prinsip atau asas dari perkawinan itu sendiri, yakni calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya, sehingga dimaksudkan untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pencegahan pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir perceraian. Tidak sedikit pernikahan dini yang berakhir dengan perceraian, dikarenakan para pihak yang melakukan pernikahan masih belum mampu menjalani pernikahan dengan baik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi bahwa “orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.”

Aturan mengenai dispensasi nikah ini juga terdapat dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Dari paparan tersebut pengadilan agama sangat penting andilnya karena pengadilan agama yang memiliki hak untuk menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah apabila alasan yang diajukan tidak didukung dengan adanya alasan yang kuat. Untuk itu,

kebijaksanaan dan kehati-hatian dari pihak pengadilan sangat berperan dalam permohonan dispensasi nikah yang sesuai dengan alasan yang kuat, sehingga laju permohonan dispensasi nikah akan ditekan. Dengan demikian pula dispensasi nikah sangat penting untuk menjalankan proses aturan hukum demi kelangsungan perkawinan di bawah umur.

Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, pengadilan seringkali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudian yang terjadi akibat perkawinan di usia muda (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut di tolak.

Untuk mengantisipasi disparitas penanganan perkara permohonan dispensasi kawin, karena peraturan Perundang-Undangan belum mengatur secara rinci tentang proses mengadili perkara dispensasi kawin, maka Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Perma Dispensasi Kawin). Perma tersebut menetapkan bahwa hakim mengadili perkara dispensasi kawin berdasarkan asas: kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>6</sup>

Pemberian dispensasi nikah diberikan bagi mereka yang akan menikah dan belum memenuhi syarat untuk menikah karena usia. Dalam praktek banyak remaja yang hamil di luar nikah dan belum cukup usianya untuk menikah.

---

<sup>6</sup>Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Maka dari itu untuk mendapatkan izin menikah orang tua/ walinya meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan skripsi ini, yang mana penelitian ini akan mengambil judul “**Aspek Hukum Perkembangan Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama ( Studi Putusan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Binjai ).**”

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perubahan pengaturan usia kawin berdasarkan Undang-Undang perkawinan di Indonesia ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama?
3. Bagaimana perkembangan proses pengadilan dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin di Indonesia serta dampak yang ditimbulkan dengan adanya dispensasi kawin?

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan dengan permasalahan yang di uraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perubahan pengaturan usia kawin berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

3. Untuk mengetahui perkembangan proses pengadilan dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin di Indonesia serta dampak yang ditimbulkan dengan adanya dispensasi kawin.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

##### 1. Secara teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai aspek hukum perkembangan pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di pengadilan Agama.

##### 2. Secara praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan fikiran untuk memberikan alternatif dan informasi mengenai dispensasi kawin.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi referensi yang belum ada tentang permohonan pemeriksaan dispensasi kawin.

## E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.<sup>7</sup> Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Perubahan pengaturan usia kawin berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (disebut Revisi UUP) terletak pada Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
  
Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, dalam mengadili permohonan dispensasi kawin Pengadilan Agama mempertimbangkan kemudaran yang mungkin akan ditimbulkan jika permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan, misalnya dalam hal calon mempelai wanita telah hamil.

---

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. hal.109.

3. Perkembangan proses pengadilan dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin di Indonesia berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Kata kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum Nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.<sup>8</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 5 (lima) unsur dalam perkawinan, yaitu:

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita
3. Sebagai suami-istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Op.cit*, hal. 7

<sup>9</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta benda dalam Perkawinan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hal. 42.

Berdasarkan batasan pengertian perkawinan di atas, unsur-unsur yang terkait di dalamnya adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin.

Ini berarti secara formal merupakan suami-istri, baik hubungan antara mereka sendiri maupun dengan masyarakat. Pengertian lahir batin dalam perkawinan berarti dalam batin suami-istri terkandung niat yang suci untuk hidup bersama, membentuk dan membina keluarga yang kekal dan bahagia serta saling melengkapi.

2. Antara seorang pria dan seorang wanita

Kesucian perkawinan itu harus dijaga dan dipertahankan, ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dari pernyataan ini terlihat adanya asas monogami relatif yang artinya seorang suami bisa beristri lebih dari seorang apabila istrinya mengizinkan dan memenuhi persyaratan untuk itu dan diputus oleh pengadilan

3. Sebagai suami istri

Seorang pria dan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri bila ikatan perkawinan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah yaitu telah memenuhi syarat material maupun syarat formal dari suatu perkawinan.

4. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia.

Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, ikatan lahir batin harus didasarkan atas kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan. Sedangkan untuk membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang

merupakan tujuan utama perkawinan yang tidak terlepas dari hak dan kewajiban orang tua dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak.

#### 5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Ini berarti adanya norma masing-masing agama dan kepercayaan harus menjwai perkawinan tersebut karena perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menekankan unsur agama sehingga apabila perkawinan ditinjau dari perbuatan keagamaan akan selalu berhubungan dengan ajaran keagamaan atas kepercayaan. Selain itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menekankan pada perbuatan hukum yang merupakan masalah keperdataan untuk keabsahan di mata hukum.

KUHPerdata tidak memberikan definisi mengenai pengertian perkawinan.<sup>8</sup> Suatu “ikatan bathin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, walau tidak nyata, tetapi ikatan itu harus ada. Berdasarkan agama Islam menunjukkan bahwa perkawinan itu adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.<sup>10</sup> Menurut Pasal 26 KUHPerdata dinyatakan Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata, dan dalam Pasal 81 KUHPerdata dinyatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak membuktikan bahwa perkawinan dihadapan pengawai catatan sipil telah berlangsung.<sup>11</sup> Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan yang akadnya sangat kuat atau *miitsaaqan*

*gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, melaukan perbuatan ibadah berarti menjalankan ajaran agama.<sup>10</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 3 KHI ditegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*. Perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (Pasal 4 KHI).<sup>11</sup>

Menurut Sajuti Thalib, Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.<sup>12</sup>

## 2.Syarat-syarat Perkawinan

Adapun syarat-syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Harus ada persetujuan kedua calon mempelai. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya maksud dari ketentuan tersebut agar suami dan isteri yang akan kawin itu telah dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang lain. Namun dalam masyarakat yang telah maju tidak pantas lagi adanya "kawin paksa", oleh karena itu adanya persetujuan dari kedua calon mempelai

---

<sup>10</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hal. 432.

<sup>11</sup> Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hal.63.

<sup>12</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995 , hal. 20.

merupakan syarat utama dalam perkawinan di Indonesia yang sekarang berlaku.<sup>13</sup>

2. Calon mempelai laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda dan pemudi yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar telah masak jiwa dan raganya dalam bentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perceraian muda, dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, juga dapat menekan laju kelahiran yang cepat yang akan berakibat penambahan penduduk yang cepat pula.<sup>14</sup>

3. Mendapat izin dari kedua orang tuanya, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Jika kedua calon mempelai tidak mempunyai orangtua lagi atau orang tua yang bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, misalnya karena berpenyakit, kurang akal, sakit ingatan dan lain sebagainya, maka izin dimaksudkan cukup dari orang yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Kalau tidak ada juga izin diperoleh dari wali atau orang yang mempunyai hubungan darah dengan kedua calon mempelai dalam garis ke atas selama mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya.

4. Antara kedua calon suami isteri tidak ada larangan perkawinan.

---

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 45.

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hal. 51.

5. Masing-masing pihak tidak terikat tali perkawinan lain kecuali bagi calon suami apabila telah mendapatkan izin dari Pengadilan untuk beristeri lebih dari seorang.
6. Antara kedua calon mempelai tidak pernah terjadi dua kali perceraian, kecuali jika hukum agamanya menentukan lain.

Dalam hal ini bagi orang Islam boleh kawin dengan perempuan yang sudah dijatuhi talak tiga kali tetapi telah kawin dengan laki-laki lain secara baik, kemudian telah terjadi perceraian dan sudah habis masa iddahnyanya.

7. Telah lepas dari masa iddah atau jangka waktu tunggu karena putusnya perkawinan. Mengenai waktu tunggu ini dijelaskan lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1).

### **3. Akibat Hukum Perkawinan**

Suatu perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut hukum akan menimbulkan berbagai akibat hukum. Akibat hukum dari suatu perkawinan itu pada pokoknya menyangkut tiga hal penting, yaitu :

#### **a. Hubungan suami istri**

Dalam hubungan suami istri Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskannya dalam Bab VI dari Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, yang memberikan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri, baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Hal ini seperti ditegaskan dalam Pasal 31, yang selengkapnya berbunyi :

(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Adanya hak dan kedudukan yang seimbang ini dibarengi dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30).

Dalam pembinaan rumah tangga itu, dalam Pasal 33 suami istri dibebani kewajiban moral untuk saling mencintai dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan masing-masing. Suatu rumah tangga yang dibina haruslah mempunyai tempat kediaman yang tetap sebagai perwujudan dari hak dan kedudukan yang seimbang sehingga Pasal 32 ayat (2) menentukan bahwa rumah tempat kediaman bersama ditentukan oleh suami istri secara bersama-sama pula.

Sesuai dengan kodrat manusia, suami dibebani kewajiban untuk melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban semacam ini tidak dibebankan kepada istri, namun istri dibebani kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (Pasal 34).

b. Hubungan anak-anak yang lahir dari perkawinan dengan kedua orang tuanya dan dengan kerabat ayah ibunya.

Jika dalam perkawinan itu lahir anak-anak, mengenai kedudukan anak serta hubungan orang tua dengan anak-anaknya itu diatur dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab X dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 49. Tentang kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya lebih lanjut diatur dalam Pasal 45, yaitu :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Sedangkan kewajiban anak-anak terhadap orang tuanya dituangkan dalam Pasal 46 yang berbunyi :

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Anak yang belum mencapai umur delapan belas tahun atau belum pernah kawin berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 47).

## **B. Tinjauan tentang Dispensasi Nikah**

### **1. Pengertian Dispensasi Nikah**

Secara sederhana pengertian dispensasi nikah dapat dipahami dalam dua kata dasar dispensasi dan nikah, dalam kamus besar bahasa Indonesia arti dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang

khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang - undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.<sup>15</sup>

Sedangkan pengertian dispensasi dalam Kamus Hukum yang dikarang oleh Sudarsono makna dispensasi adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiaban. Hal senada juga disampaikan oleh C.S.T Kansil dan Chistine S.T Kansil makna dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang Pemohon<sup>16</sup>

Menurut Subekti dan Tjitosubodo dalam bukunya yang berjudul Kamus Hukum makna dispensasi menyatakan bahwa penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah yang berlaku, seiring dengan itu menurut Roihan A. Rasyid makna dispensasi merupakan pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan bagi pria yang umurnya belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang umurnya belum mencapai 16 tahun, dispensasi nikah diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan.<sup>17</sup>

Adapun pernikahan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diartikan sebagai berikut ,perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang

---

<sup>15</sup>Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hal. 270

<sup>16</sup>C.S.T Kansil dan Chistine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Surya Multi Grafika, 2001, Jakarta, hal.52.

<sup>17</sup>Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,1998, hal.32.

pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan penjelasan mengenai makna dispensasi nikah diatas dalam Islam tidak mengartikan secara spesifik mengenai makna dispensasi nikah, dikarenakan dalam Islam belum dijelaskan secara pasti mengenai batas usia seseorang boleh melakukan pernikahan, asalkan antara calon suami maupun calon isteri telah balig.

## **2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah**

### **a. Dispensasi nikah dalam kontruksi hukum positif.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Persyaratan tersebut juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun<sup>1</sup>. Persyaratan tersebut juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang - kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang - kurangnya berumur 16 tahun<sup>2</sup>.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan „dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atau pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita’. Mengenai halnya dengan permohonan dispensasi nikah Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di kabupaten/kota. Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua calon mempelai yang usianya masih dibawah ketentuan usia pernikahan, selanjutnya bilamana Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai memenuhi kekurangan persyaratan melangsungkan pernikahan.<sup>18</sup>

Ketentuan yang sama juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 mengenai ketentuan batas usia pernikahan, bilamana usianya belum mencapai usia minimal pernikahan dapat memohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 12 dan Pasal 13 mengenai ketentuan prosedur pemahaman dispensasi nikah di Pengadilan Agama bagi yang usianya belum mencapai usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan, menyatakan sebagai tersebut :

- a). Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;

---

<sup>18</sup>Pasal 4 ayat (1) Undang- undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

- b). Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

### **b. Dispensasi Nikah Dalam Kontruksi Hukum Islam**

Dalam perpektif hukum Islam memiliki resepsi yang berbeda mengenai makna dispensasi nikah, dalam kontruksi hukum Islam dispensasi nikah dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang merubah keadaan sebuah hukum asal, misalnya dalam Islam memiliki metode *masalah mursalah* yaitu *masalah* yang tidak ada legalitas hukumnya posisi yang tidak ada legalitas hukumnya dalam halnya mengenai makna dispensasi nikah dalam kontruksi hukum Islam, maka konsep *masalah* inilah yang dapat dijadikan salah satu dalil dalam penggalilan hukum Islam perpektif ulama ushul fikih mengenai makna dispensasi nikah.

Secara bahasa *masalah* dapat diartikan sebagai menarik manfaat dan menolak adanya kemundharatan, sedangkan arti *masalah* adalah terlepas dari penunjukan syariat baik dianggap ataupun menolak.<sup>19</sup> Sedangkan menurut terminologi ushul fikih, *masalah mursalah* adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tujuan syariat akan tetapi tidak ada dalil tertentu dari syari,,ah yang membenarkan dan membatalkan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.<sup>20</sup>

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *masalah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>Abdul Karim Zaidan, *al- Wajiz Fi UshulFiqh, Mu'asasah al- Risalah*, Berut,1998, hal. 237.

<sup>20</sup>Wahbah Zuhailiy, *Ushul Fiqh al- Islamiy*, Dar al- Fikr, Dimsyaq, 1998, hal. 757.

- a. *Maslahah* tersebut haruslah “*masalah yang haqiqi*” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari’at yang benar.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadits baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan *nash* seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.<sup>21</sup>

Penggunaan metode *masalah mursalah* ini masih memunculkan hal yang delimitatis dikarenakan *masalah* ini sangat dibutuhkan mengingat tidak semua kebutuhan manusia dijelaskan secara rinci dalam *nash* sehingga penggunaan *masalah mursalah* ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak, karena metode *masalah mursalah* sebagai alat legalitas untuk mengesahkan status hukum agar *masalah mursalah* bisa dijadikan sebagai salah satu dalil

---

<sup>21</sup> Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, hal. 24.

dalam menggali sebuah hukum dalam halnya mengenai makna dispensasi nikah syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. *Maslahah mursalah* seharusnya sesuai dengan syarat syariat dalam persyariaan sehingga tidak meniadakan pokok-pokok syariat dan juga tidak bertentangan dengan nash maupun dalil-dalil yang *qat'i* jadi, jika dalam sesuatu hal yang harus direalisasikan akan tetapi secara nyata kemaslahatan tersebut bertentangan dan dapat merobohkan nilai-nilai agung *al-maqasid al-syari'ah*, maka masalah tersebut tidak bisa dijadikan sebuah dalil dan metode untuk menggali hukum Islam.
- b. *Maslahah* seharusnya berupa masalah yang rasional (masuk akal) *masalah* yang disini adalah masalah yang sudah pasti, bukan berupa *masalah* yang masih diragukan dan memunculkan ketidakjelasan.
- c. *Maslahah* merupakan manfaat yang dapat dirasakan oleh mayoritas umat secara umum, bukan masalah yang hanya dapat dirasakan oleh sebagian ` orang sebagian kelompok saja syarat yang ketiga inilah meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh pihak tertentu yang menjadi masalah *mursalah* sebagai penggalian hukum untuk meligimaskan kepentingan sendiri saja.<sup>22</sup>

Dilihat dari segi keberadaan atau eksistensi maslahat dan hubungannya dengan *nash*, menurut syara` terbagi menjadi:<sup>23</sup>

- a. *Maslahah Al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang diperhitungkan oleh syara`. Maksudnya, adanya petunjuk dari syara`, baik langsung maupun tidak

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 799.

<sup>23</sup> Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Walisongo Press, Semarang, 2008, hal. 375.

langsung yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum. Artinya adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya tentang tidak baiknya mendekati wanita yang sedang haid. Alasannya karena haid itu penyakit.

b. *Maslahah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh syara". *Maslahah* ini dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara" dan nada petunjuk syara" yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan syara", namun ternyata syara" menempatkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh maslahat itu. Misalnya seorang raja yang melakukan persetubuhan dengan istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan. Untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh berpuasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuat jera melakukan pelanggaran. Pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan syar"i dalam menetapkan hukum yaitu menjerakan orang dalam melakukan pelanggaran. Namun apa yang dianggap baik oleh akal ini ternyata tidak demikian menurut syar"i, bahkan ia menetapkan hukum yang berbeda dengan itu, yaitu harus memerdekakan budak, meskipun sanksi ini bagi orang kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk dapat membuatnya jera.

c. *Maslahah Al-Mursalah*, atau yang juga disebut *Istishlah*, yaitu apa yang dianggap baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syar"i dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk syara" yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara" yang menolaknya. Kemaslahatan ini termasuk yang

keberadaannya tidak didukung syara<sup>2</sup> dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara<sup>2</sup> secara rinci. Maslahat ini dibutuhkan oleh situasi akibat ada hal-hal yang mendatang sesudah putus wahyu dan syara<sup>2</sup> tidak menetapkan hukumnya dan tidak pula membatalkannya, ini dinamakan maslahat umum yang tidak diatur dalam nash. Misalnya membuat penjara, peraturan lalu lintas, pencatatan perkawinan sehingga apabila perkawinan tidak dicatatkan maka tidak diterima gugatan perkawinan tersebut.

Penetapan suatu maslahat biasanya diperlukan penelitian yang mendalam dari berbagai segi, dan melakukan pertimbangan yang mendalam atas kemanfaatan dan kemadhorotannya dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariat. Ada aspek kehati-hatian dalam menentukan suatu hukum, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan sendiri. Oleh karena itu masalah dapat dijadikan sebagai legitimasi hukum Islam bila memenuhi syarat diantaranya sebagai berikut :

- a. Maslahat tidak bertentangan dengan maqasid syariah (menjaga; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).
- b. Maslahat tidak bertentangan nash (Al-Quran dan Al-Hadits) serta Ijma<sup>2</sup> Ulama, dan Qiyas.
- c. Berupa maslahat yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk orang banyak.
- d. Berupa maslahat yang sebenarnya bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahsan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.

- e. Maslahat tidak bertentangan dengan maslahat lainnya yang lebih penting atau maslahat yang sejajar dengannya.<sup>24</sup>

### 3. Akibat Hukum Dispensasi Nikah

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) Tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan dorongan lebih luas terjadinya perkawinan diusia dini, perlu dipahami sejauh mana dispensasi atas suatu peraturan dapat dilakukan, harus diketahui pula tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan yang medasari tersebut, Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur mengenai penyimpangan terhadap batas usia minimum untuk seorang boleh melakukan pernikahan, yakni 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita.

Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dikatakan tujuan yang hendak dicapai dari ditetapkannya batas usia perkawinan guna menjaga kesehatan suami istri maupun keturunannya, oleh sebab itu Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membuka praktek terjadinya pernikahan diusia dini. Konsekuensinya, apabila semua

---

<sup>24</sup> Amin Farih, *Op.cit*, hal. 19.

permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dikabulkan telah memperparah kondisi kualitas pertumbuhan anak di Indonesia, karena akan kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesempatan untuk dapat berkembang dan memahami tanggung jawab dalam perkawinan sebelum melakukan perkawinan tersebut.

#### **4. Kepastian Hukum Dengan Adanya Dispensasi Nikah**

Pada dasarnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, untuk memperoleh adanya kepastian hukum atau pembuktian secara yuridis mengenai hukum yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan bagi mereka yang usianya belum mencapai usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan yang di atur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan kitab Undang - undang hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek* (BW) ketentuan Pasal 1865 BW tentang Pembuktian, menyatakan sebagai berikut setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membatah suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak tau peristiwa tersebut.

Berdasarkan hukum perkawinan pembuktian hanya bisa dibuktikan dengan adanya surat kutipan akta nikah, mendapatkan pengakuan secara hukum dalam mendapatkan bukti otentik dari pernikahan yang dilangsungkan, hal ini dilakukan berkaitan dengan masalah keperdataan dalam akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pernikahan, karena dalam mengurus masalah administrasi yang berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya

pernikahan harus menunjukkan adanya akta pernikahan.<sup>25</sup> Berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pernikahan yang sah, seseorang akan memperoleh bukti dari pernikahan yang sah berupa akta nikah, akta nikah selain sebagai bukti otentik terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan yang sah, akta nikah juga memiliki jaminan hukum terhadap pasangan suami istri yang melakukan pernikahan yang sah.<sup>26</sup>

## 5. Proses Pengajuan Dispensasi Nikah

Mengenai prosedur permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sudah diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Nomor 7 Tahun 1989 di ubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukumnya pemohon yang berkedudukan di Ibu kota Kabupaten atau kota. Ketentuan dan persyaratan tentang tata cara menyusun surat permohonan sudah di atur dalam Rv Pasal 8 Nomor 3 menyebutkan bahwa dalam surat permohonan harus pokok permohonan yang meliputi.

---

<sup>25</sup>Moh Zahid, *Dua Puluh Tahun Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Jakarta, 2002, hal. 72.

<sup>26</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 116.

- a. Identitas Pemohon, anak pemohon dan calon suami atau calon istri anak pemohon, identitas terdiri dari (Nama, Umur, Agama, Pekerjaan dan Alamat tinggal).
- b. Posita yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan permohonan.
- c. Petitum yaitu tuntutan yang diminta oleh pemohon agar dikabulkannya permohonan pemohon oleh Majelis Hakim.<sup>27</sup>

Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama setelah kehendak melangsungkan pernikahan ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, dengan alasan salah satu atau kedua calon mempelai usianya belum memenuhinya persyaratan usia pernikahan.<sup>28</sup> Untuk itu mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama harus memenuhi prosedur dan tata cara dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

---

<sup>27</sup>Mukti Arto, *Praktek Peradilan Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. 41-42.

<sup>28</sup>*Ibid.*

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Waktu penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan selama 4 (empat) bulan.

NO	KEGIATAN	BULAN																KETERANGAN				
		Maret 2020				Juli 2020				Agustus 2020				Oktober 2020					Nopember 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	PengajuanJudul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan Dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	SidangMejaHijau																					

## 2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan pada pengadilan Agama Kota Binjai dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Binjai untuk dianalisis serta melakukan wawancara.

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.<sup>29</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku, jurnal, tesis, disertasi, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan lain yang dijadikan analisa dalam penelitian ini.

#### c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

---

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, Hal. 51

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis yang cermat untuk menjawab permasalahan,<sup>30</sup> sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

## 3. Teknik pengumpulan data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpulan data, yakni:

- a. *Library research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yaitu Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field research* (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke pengadilan Agama Kota Binjai dengan cara wawancara dan mengambil data putusan tersebut.

## 4. Analisis Data

Untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan

---

<sup>30</sup>Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.122.

wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada pengadilan negeri lubuk pakam. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Aspek hukum perkembangan pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agam putusan nomor. 17/Pdt.P/2018/PA.Binjai” untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Perubahan pengaturan mengenai batasan umur Pasal 7 ayat (1) UUP dirubah menjadi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menghendaki setiap pria dan wanita yang hendak menikah harus telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak-anak dan menimbulkan diskriminasi. Dalam Pasal 7 ayat (2) UUP dirubah berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang menyebutkan “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pada ayat (3) ditambah dengan bunyi: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.” Perubahan norma dalam UUP ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan

- perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.
2. Pengadilan agama akan menerima setiap permohonan dispensasi yang diajukan kepadanya, dengan memberikan penjelasan mengenai prosedur dan kebijakan serta syarat dalam mengajukan permohonan, serta memberikan tanda terima terhadap setiap permohonan yang masuk yang telah melengkapi persyaratan dan membayar biaya panjar perkara. Setelah permohonan diterima, sub kepaniteraan akan mempelajari kelengkapan berkas untuk disampaikan kepada panitera. Sebelum panitera meneruskan berkas perkara, terlebih dahulu mencatatnya dalam buku register perkara. Selambat-lambatnya pada hari kedua setelah surat permohonan diterima, panitera harus menyerahkan kepada ketua pengadilan agama yang selanjutnya ketua pengadilan agama mencatat dalam buku ekspedisi yang ada padanya dan mempelajarinya, kemudian menyampaikan kembali berkas-berkas perkara tersebut kepada panitera dengan disertai penetapan/penunjukan majlis hakim/hakim yang sudah harus dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan di daftarkan, selanjutnya ketua pengadilan agama akan menunjuk hakim dan melimpahkan perkara kepada majlis hakim yang bersangkutan untuk disidangkan dan diputus.
  3. Dalam penetapannya hakim mempertimbangkan kelengkapan bukti-bukti dan keterangan pemohon serta saksi-saksi. Kesaksian calon mempelai dan orang tua calon mempelai juga dibutuhkan. Hakim perlu mengetahui sebab-sebab mereka ingin melangsungkan pernikahan dan kesiapan calon mempelai sampai kesiapan finansial calon suami. Hakim juga melihat kesanggupan calon isteri


yang akan menjadi isteri dan ibu rumah tangga. Hakim juga perlu melihat kesaksian orangtua juga menyetujui atau tidak pernikahan antara anak mereka yang masih di bawah umur. Hakim juga melihat apakah calon mempelai terhalang perkawinan secara hukum Islam. Hakim juga melihat ada tidaknya kondisi yang mendesak seperti calon mempelai perempuan sudah hamil. Kasus permohonan dispensasi kawin dalam putusan 17/Pdt.P/2018/PA.Bji adanya kondisi mendesak dan sangat dibutuhkan bagi pemohon, yaitu calon mempelai perempuan sudah hamil, dan orangtua mereka sangat khawatir bila calon mempelai pria akan lepas tanggung jawab. Untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan” dalam hal ini hakim mengedepankan konsep *Al-Mashalah Al-Mursalah*. Dalam kasus dispensasi karena calon mempelai wanita sudah hamil, hakim memberi penetapan juga berdasarkan pasal 53 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat dilangsungkan tanpa terlebih dahulu menunggu kelahiran anaknya. Dampak terhadap dispensasi kawin mengakibatkan tingginya angka perkawinan di usia muda dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya yang memunculkan masalah baru dalam perkawinan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembuat Peraturan Perundang-Undangan, agar dapat membuat suatu Peraturan Perundang-

Undangan yang lebih memberikan batasan pasti terhadap batasan umur dewasa sebagai persyaratan dalam melangsungkan perkawinan.

2. Diharapkan kepada Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri serta pihak-pihak berwenang terkait agar senantiasa melakukan penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi maupun seminar-seminar yang merata hingga ke daerah-daerah mengenai dampak dan akibat pernikahan di usia dini kepada masyarakat khususnya dilapisan bawah.
3. Diharapkan kepada masyarakat, orang tua dan remaja, agar senantiasa menjaga dan mengingatkan tentang dampak pernikahan di usia dini bagi anak di bawah umur.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arto, Mukti, *Praktek Peradilan Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Djalil, Basiq, *Peradilan Agama Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Farih, Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Walisongo Press, Semarang, 2008.
- Ghazaly, Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Bogor, 2003.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Hanafi, Ahmad, *Ushul Fikih*, WiDJaya, Jakarta, 1975.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Jamil, Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Jehani, Libertus, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Kansil, C.S.T dan Chistine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Surya Multi Grafika, Jakarta, 2001.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Huruf M, Jakarta, 1976.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Rofiq, Ahamd, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga Harta-Harta benda dalam Perkawinan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016.

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fikih 2*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Sulhaily, Wahbah, *Ushul Fiqh al- Islamiy*, Dar al- Fikr, Dimsyah, 1998.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995.
- Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Sulhaily, Wahbah, *Ushul Fiqh al- Islamiy*, Dar al- Fikr, Dimsyah, 1998.
- Wasman dan wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, Teras, Yogyakarta, 2011.
- Wijayanti, Astri, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Zahid, Moh, *Dua Puluh Tahun Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Jakarta, 2002.
- Zulkarnaen dan Dewi Mayangsari, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2017.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam

Pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

### **C. Jurnal Dan Skripsi**

Wahyuni, Dwi Rezki, *Dispensasi Terhadap Pernikahan Usia Muda pada Pengadilan Agama di Barru*, Skripsi, Makasar, 2009.

Yunanto, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Indonesia*, Diponegoro Private Law Review, Volume 3 No. 1 Oktober 2018.

### **D. Website**

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d84a7d22409c/revisi-uu-perkawinan-disetujui--dua-putusan-mk-ini-terlewat?page=2>, diakses tanggal 9 Oktober 2020, pukul 13.20 WIB.

<https://www.educenter.id/dampak-dari-pernikahan-usia-dini-bagi-anak/>, diakses tanggal 23 Oktober 2020, pukul 19.45 WIB.



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 1919 /FH/01.10/IX/2020  
Lampiran : ----  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

07 September 2020

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Agama Binjai  
di-  
Binjai

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama. : Ria Medy Agustini  
N I M : 168400099  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Pengadilan Agama Binjai, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Aspek Hukum Perkembangan Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor : 17/Pdt.P/2018/PA.Binjai)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



**Dr. Rizka Zulyadi, SH, MH**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/10/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/10/21



# PENGADILAN AGAMA BINJAI

Ria Medy Agustin - Aspek Hukum Perkembangan Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin di...

Jl. Sultan Hasanuddin No. 24 Telp. 061-8821068 Fax. 061-8829155

Website: [www.pa-binjai.go.id](http://www.pa-binjai.go.id) e-mail: [pengadilanagamabinjai@yahoo.co.uk](mailto:pengadilanagamabinjai@yahoo.co.uk)

BINJAI - 20714

22 September 2020

Nomor : W2-A2/1009/HM.00/IX/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Hasil Laporan Riset

**Kepada Yth :**  
**Dekan Universitas Medan Area**  
**di**  
**Tempat**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat dari Universitas Medan Area dengan Nomor: 1919/FH/01.10/IX/2020 tanggal 07 September 2020, perihal Permohonan Pengambilan Data Riset dengan judul "Aspek Hukum Perkembangan Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Binjai (Studi Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2018/PA.Bji)"


Nama : Ria Medy Agustin  
NIM : 168400099  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Dengan ini kami menyatakan bahwa nama diatas tersebut telah menyelesaikan Riset di Pengadilan Agama Binjai.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Ketua,



Nuzul Lubis. S.H.I., M.H.  
NIP. 197604232007041001

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)14/10/21

**PENETAPAN**  
**Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Bji.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh:

**Andrea Lokita bin Peng Hoei**, umur 18 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal Jalan Jalan Anggur No 5 Lingkungan VIII Kelurahan Bandar Senembah Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ABDUL LATIP,S.Ag.**, Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat ABDUL LATIP,S.Ag dan Rekan yang berkantor di Jalan Tengku Amir Hamzah Lingkungan I Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon istri dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Juni 2011 yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan Register Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Bji. tanggal 27 September 2018 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang wanita yang bernama **Fitria Salsabila Permata Dwi binti Armansyah, tanggal lahir 15 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, pendidikan**

belum tamat SD, tempat kediaman di Jalan Swadaya Dusun V Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai.

2. Bahwa Pemohon dahulunya beragama Budha akan tetapi telah masuk ke Agama Islam sesuai dengan Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam tertanggal 02 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Kantor Urusan Agama Binjai Barat;
3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun (saat ini masih berumur 18 tahun) oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai sesuai Surat Penolakan tertanggal 6 september 2018 dengan Nomor 426/KUA.02.16.5/PW.01/09/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Binjai Barat Kota Binjai.
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan sudah hamil sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan pertalian darah dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa Pemohon berstatus **jejaka**, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan lebih kurang setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,- ( Satu juta lima ratus ribu Rupiah). Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri dari Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Binjai atau Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai untuk memberikan

dispensasi pernikahan antara Pemohon yang bernama Andrea Lokita bin Peng Hoei dengan seorang wanita yang bernama Fitria Sal Sabila Permata Dwi binti Armansyah;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Binjai c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menentukan suatu hari persidangan serta memanggil Pemohon dan memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (Andrea Lokita bin Peng Hoei) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Fitria Sal Sabila Permata Dwi binti Armansyah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon/kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya menghadap ke persidangan.

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda keinginannya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan keinginan untuk mengajukan permohonannya.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 27 September 2018 yang telah didaftar di Pengadilan Agama Binjai dengan Register Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Bji. tanggal 27 September 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan apapun.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dan calon isterinya telah pula menghadap ke persidangan dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan keduanya di depan persidangan menyatakan telah melakukan hubungan

sebagaimana layaknya suami istri dan calon istri Pemohon tersebut telah pula mengakui dirinya hamil.

Bahwa disamping calon istri Pemohon tersebut, telah dihadirkan juga orang tua calon istri Pemohon, yaitu **Armansyah, tanggal lahir 15 Januari 2000, agama Islam**, pekerjaan ikut orang tua, pendidikan belum tamat SD, tempat kediaman di Jalan Swadaya Dusun V Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, dan menyatakan akan menjadi wali dan setuju atas pernikahan anaknya dengan Pemohon serta akan mendukung secara moril dan materil anaknya Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Peng Hoi dengan Aini (orang tua Pemohon) No.23/1996/AKW.TAC, tanggal 06 Februari 1996 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya daerah Tingkat II, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan memeluk Agama Islam atas nama Andrea Lokita yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Binjai Barat kota Binjai, tanggal 02 Juli 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan ( pengganti KTP-el) atas nama Andrea Lokita yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, tanggal 28 Juni 2018 Nomor: 1275031001/SURKET/02/280618/0002, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai, tanggal 29 Juli 2015 Nomor: 1275030402100005, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen),

lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Model N9 Nomor 426/KUA..02.16/PW.01/09/2018 perihal penolakan pernikahan atas nama Andrea Lokita yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Barat tanggal 06-09-2018;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Andrea Lokita No.251/AK-TAC/2000, tanggal 29 Juli 2000, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Binjai yang telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Fitria Salsabila Permata Dwi No.1275-LT-08012014-0008, tanggal 8 Januari 2014, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai yang telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.7;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Saksi 1: Boby Prayoga bin Adi Setiono, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun III, Desa Sekulap, Kecamatan Selesai, Kota Binjai, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan calon isteri Pemohon karena saksi adalah calon ipar Pemohon dan kenal calon isteri Pemohon yang bernama Fitria Salsabila Permata Dwi karena saksi adalah calon suami kakak Fitria Sal Sabila Permata Dwi;
- Bahwa Andrea Lokita belum berusia 19 tahun, dan calon istri Pemohon masih berumur 18 tahun;
- Bahwa, Andrea Lokita akan menikah dengan perempuan yang bernama Fitria Sal Sabila Permata Dwi;

- Bahwa calon Istri Andrea Lokita bernama Fitria Sal Sabila Permata Dwi adalah wanita yang baik;
- Bahwa, Pemohon berstatus jejaka dan Fitria Sal Sabila Permata Dwi berstatus gadis;
- Bahwa, Andrea Lokita sudah bekerja di Pabrik Tahu dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, hubungan Andrea Lokita dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan;
- Bahwa, tidak ada paksaan antara Andrea Lokita dengan calon istrinya untuk menikah dan masing-masing keluarga telah setuju;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Pemohon masih berumur 18 tahun dan belum sampai berumur 19 tahun;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon agar menunda niatnya untuk menikah belum cukup umur, tetapi tidak berhasil, karena calon istri Pemohon dalam keadaan hamil;

Saksi 2 : Ratna Dewi Puspita Sari binti Adi Setiono, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III, Desa Sekulap, Kecamatan Selesai, Kota Binjai, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan calon isteri Pemohon karena saksi adalah calon apang ipar Pemohon dan kenal calon isteri Pemohon yang bernama Fitria Salsabila Permata Dwi karena saksi adalah calon suami kakak Fitria Sal Sabila Permata Dwi;
- Bahwa Andrea Lokita belum berusia 19 tahun, dan calon istri Pemohon masih berumur 18 tahun;
- Bahwa, Andrea Lokita akan menikah dengan perempuan yang bernama Fitria Sal Sabila Permata Dwi;
- Bahwa calon Istri Andrea Lokita bernama Fitria Sal Sabila Permata Dwi adalah wanita yang baik;

- Bahwa, Pemohon berstatus jejaka dan Fitria Sal Sabila Permata Dwi berstatus gadis;
- Bahwa, Andrea Lokita sudah bekerja di Pabrik Tahu dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, hubungan Andrea Lokita dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan;
- Bahwa, tidak ada paksaan antara Andrea Lokita dengan calon istrinya untuk menikah dan masing-masing keluarga telah setuju;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Pemohon masih berumur 18 tahun dan belum sampai berumur 19 tahun;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon agar menunda niatnya untuk menikah belum cukup umur, tetapi tidak berhasil, karena calon istri Pemohon dalam keadaan hamil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi.

Bahwa Pemohon dalam konklusinya menyampaikan permohonannya agar perkara ini diputus segera dengan mengabulkan permohonannya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke

persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri ke persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon di persidangan supaya menunda dan mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan keinginan untuk mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon untuk diberi dispensasi menikah dengan seorang perempuan karena Pemohon belum berumur 19 tahun sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis dan Saksi-Saksi sebagaimana yang telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P1. Sampai dengan P.7 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazzegelen*) dan aslinya telah dapat diperlihatkan dan dicocokkan di persidangan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara substansinya (materil) bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Perkawinan orang tua Pemohon yang merupakan akta autentik yang membuktikan orang tua Pemohon telah menikah secara sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Pernyataan Memeluk agama Islam atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik yang membuktikan Pemohon telah memeluk agama Islam secara sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik yang membuktikan Pemohon penduduk Kota Binjai, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik yang membuktikan Pemohon sebagai anggota keluarga dan anak orang tua Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Model N9 yang merupakan akta autentik yang membuktikan Penolakan pernikahan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon lahir 10 Juli 2000 yang merupakan akta autentik yang membuktikan Pemohon anak yang sah dari orangtua Pemohon dan masih berumur 18 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Fitria Salsabila Permata Dwi (calon istri Pemohon) yang merupakan akta autentik yang membuktikan calon istri Pemohon anak yang sah dan telah berumur 17 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Binjai Barat Kota Binjai, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai pria kurang dari 19 tahun (P5).

Menimbang, bahwa bukti dua orang Saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan keterangan kedua Saksi-Saksi tersebut relevan dan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon tersebut berumur kurang dari 19 tahun dan calon istri Pemohon tersebut sedang hamil dan akan dinikahkan dengan Pemohon telah pantas menjadi seorang kepala keluarga, telah mempunyai penghasilan untuk memberikan nafkah dan tidak terhalang secara syar'i untuk menikah dan tidak dilarang menurut perundang undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon masih berumur kurang dari 18 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Binjai perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya menyatakan Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum menikah (berzina) dan calon istri Pemohon telah hamil, hal mana dalil Pemohon tersebut telah didukung oleh pernyataan calon istri Pemohon dan saksi-saksi secara lisan di persidangan yang menyatakan keduanya telah berzina dan calon istri Pemohon juga telah menyatakan dirinya saat ini sedang hamil.

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 3 yang berbunyi :

لَزْنَىٰ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهَا ظَنٌّ وَلَا يُكْفَرُ بِهَا وَإِنْ سَأَلْتَهُنَّ لِيَفِيَنَّهُنَّ لَأَقْنِيَنَّهُنَّ مَا فِي بَطْنِهِنَّ وَلِلْمَرْءِ مِثْلُ مَا لِلنِّسَاءِ وَأَكْثَرُ يَدْرُسُونَ  
لَزْنَىٰ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهَا ظَنٌّ وَلَا يُكْفَرُ بِهَا وَإِنْ سَأَلْتَهُنَّ لِيَفِيَنَّهُنَّ لَأَقْنِيَنَّهُنَّ مَا فِي بَطْنِهِنَّ وَلِلْمَرْءِ مِثْلُ مَا لِلنِّسَاءِ وَأَكْثَرُ يَدْرُسُونَ

Artinya : Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat dilangsungkan tanpa terlebih dahulu menunggu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan calon istri Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal lain yang tidak diinginkan berlanjut serta mafsadat yang lebih besar terhadap keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء الفسدم قديم غى جالب مصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, di samping itu calon istri Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun secara batin (mental).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum kedua dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3

tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (**Andrea Lokita bin Peng Hoei**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Fitria Salsabila Permata Dwi binti Armanssyah**;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh **Mursyid Syah, S.Ag.**, Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Binjai sebagai Hakim Ketua Majelis, **Evawaty, S.Ag, M.H.** dan **Sarifuddin, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. Siti Ramlah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**Dto**

**Dto**

**Evawaty, S.Ag, M.H.**

**Mursyid Syah, S.Ag.**

## Hakim Anggota

Dto

**Sarifuddin, S.H.I., M.H.**

## Panitera Pengganti

Dto

**Hj. Siti Ramlah, S.H.I.**

### **Perincian biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya panggilan	Rp. 170.000,00
3. Biaya proses	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.261.000,00
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)	